



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (tambahan)

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475,
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa, melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
10. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat dengan ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
20. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
21. Data Terpilah Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
22. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
23. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
26. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
27. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Pusat Pembelajaran Keluarga selanjutnya yang disingkat dengan Puspaga adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan, pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan Partisipasi Anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

BAB II ASAS, PRINSIP, SASARAN , MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas, Prinsip, dan Sasaran

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi kebijakan antara dan sasaran akhir.
- (2) Kebijakan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. Desa dan Kelurahan;
 - e. organisasi non pemerintah;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. media massa;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga dan Anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dan mewujudkan KLA.

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan KLA adalah:

- a. pemenuhan Hak Anak meliputi:
 1. hak sipil dan kebebasan;
 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 5. perlindungan khusus.
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- d. mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. indikator KLA;
- b. kewajiban anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, dunia usaha serta media massa;
- d. pelaksana perlindungan Anak;
- e. pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal;
- f. peran serta masyarakat, swasta, dan, media massa;
- g. forum partisipasi anak;
- h. RAD KLA;
- i. Gugus Tugas KLA;
- j. evaluasi dan pelaporan;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan pidana;
- p. penyidikan; dan
- q. ketentuan peralihan.

Pasal 8

Ruang Lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak Anak.
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

BAB III INDIKATOR KLA

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pemenuhan klaster Hak Anak; dan
 - c. Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak.

Bagian Kesatu Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan tersedia Data Terpilah Anak menurut usia, gender, wilayah dan masalah anak;
- e. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- f. keterlibatan dunia usaha dan media masa dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 11

Pemenuhan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Pemenuhan Klaster Hak Anak

Paragraf 1
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - g. hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga wajib:
 - a. mengurus dokumen identitas Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan Perlindungan Anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
 - d. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. melindungi kehidupan pribadi Anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas Anak;
 - b. melibatkan Anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak; dan
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

Paragraf 2
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut:
 - a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
 - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
 - f. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan nafkah yang Layak kepada anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
- h. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah anak.

Paragraf 3 Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebagai berikut:
 - a. hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
 - b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan;
 - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
 - g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta disorientasi seksual;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
 - j. rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
- (2) Pemerintah Daerah dan keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
 - b. menyediakan ruang laktasi di kantor Pemerintah, dan/atau ditempat-tempat pelayanan publik;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu disetiap lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang Layak;

- f. menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak di setiap area publik;
- g. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian Anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
- h. memberikan fasilitas, edukasi dan sosialisasi tentang HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) dan disorientasi seksual, serta penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya);
- i. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
- j. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan kepada setiap Anak.

Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, sebagai berikut:
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. sekolah ramah anak;
 - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 - f. hak untuk berekreasi; dan
 - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olahraga;

- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan piranti teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra cross sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa/siswi putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa/siswi berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa/siswi dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan;
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
 - l. menyelenggarakan jam efektif belajar anak yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 16

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, sebagai berikut:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;

- e. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - f. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal agar Anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus, sebagai berikut:
- a. membentuk pusat pelayanan dan perlindungan Anak di tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, HIV (*human immunodeficiency virus*) dan AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*), tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Aman, Rumah Singgah, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KEWAJIBAN ANAK

Pasal 17

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA, DUNIA USAHA
SERTA MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan KLA yang terintegrasi dalam:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) . Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. merancang kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - c. kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sedapat mungkin melibatkan/mendapat masukan dari forum anak dan atau kelompok Anak lainnya;
 - d. menyediakan Data Terpilah Anak menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan kecamatan.
 - e. menyediakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - f. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak;
 - g. menyediakan fasilitasi informasi Layak Anak;
 - h. memfasilitasi forum anak daerah, forum anak kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak;
 - j. menyediakan lembaga pelayanan dan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan ABH; dan
 - k. membentuk Puspaga di setiap Desa.

- (2) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai tugas memberikan pembelajaran tentang peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibentuk oleh Lurah atau Kepala Desa dan pembiayaan kegiatan melalui dana desa atau Kelurahan.

Pasal 21

Perencanaan kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b harus memperhatikan perencanaan terkait Anak dari pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Masyarakat proaktif terhadap Perlindungan Anak melalui kegiatan peran masyarakat dengan membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi memenuhi unsur-unsur 5 klaster.
- (4) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibentuk oleh Lurah atau Kepala Desa dan pembiayaan kegiatan melalui dana desa atau Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan membentuk forum anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelapor dan pelopor dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan.
- (3) Forum anak dibentuk oleh Camat/Lurah/Kepala Desa dan pembiayaan kegiatan melalui dana kecamatan/dana Desa atau dana Kelurahan;

Bagian Ketiga Keluarga dan Orang Tua

Pasal 24

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

- c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia Usaha berperan dalam pembangunan KLA baik pembangunan fisik maupun nonfisik demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak.
- (2) Peran Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memberikan produk ramah dan aman bagi Anak;
 - b. memberikan edukasi bagi Anak melalui program-program yang bermanfaat; dan
 - c. untuk sektor farmasi tidak menjual obat-obatan secara langsung pada Anak tanpa rekomendasi dari dokter atau surat dari orang tua dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 26

- (1) Media Massa berperan dalam memberikan informasi yang layak bagi Anak demi terwujudnya KLA.
- (2) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
- a. menyajikan berita yang layak bagi Anak berupa berita yang tidak menyudutkan atau memberikan stigma negatif terhadap Anak, baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku; dan
 - b. menyebarluaskan informasi tentang pemenuhan Hak Anak yang sesuai dengan konvensi Hak Anak dan menyebarluaskan informasi tentang percepatan Daerah sebagai KLA.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi Anak Penyandang Disabilitas, Anak jalanan dan Anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, perdagangan Anak, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 32

ABH, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu di setiap Rukun Warga.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu di setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. ABH;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban perdagangan Anak;
 - d. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak korban kekerasan;
 - k. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - m. Anak korban perlakuan salah lainnya.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ABH;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban perdagangan anak;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak yang orang tuanya terkena penyakit kronis; dan
 - i. anak korban perlakuan salah lainnya.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor swasta dan media massa menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta UPTD PPA.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan perlindungan kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyemir sepatu Anak;
 - b. pedagang asongan Anak;
 - c. pengamen Anak;
 - d. pemulung Anak;
 - e. tukang parkir Anak; dan
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Perlindungan kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia bagi pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal diatas 15 (lima belas) tahun;

- b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal;
- c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal;
- d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
- g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
- h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, SEKTOR SWASTA DAN MEDIA MASSA

Pasal 38

Masyarakat, sektor swasta dan media massa mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap Hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 39

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain dapat berupa:

- a. penyediaan Rumah Aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap ABH;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain Anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB X FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak.
- (2) Forum partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RAD KLA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah menyusun RAD KLA untuk 5 (lima) tahun.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, serta keterlibatan Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KLA.

Pasal 43

RAD KLA dilaksanakan melalui program aksi antara lain:

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan Perlindungan Anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah pertama, formal dan non formal, serta pendidikan inklusi yang ramah anak;

- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. Perlindungan Anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal Anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. Perlindungan Anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, pelayanan fasilitas umum dengan ditunjang aksesibilitas, dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB XII GUGUS TUGAS KLA

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 44

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka efektifitas kebijakan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Tata cara pembentukan Gugus Tugas KLA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 45

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;

- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, Desa/Kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi Kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 46

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan Perlindungan Anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat/Kepala Desa/Lurah.

BAB XIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi KLA

Pasal 47

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan dengan menggunakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 48

Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 49

Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 50

- (1) Dunia usaha dilarang menjual obat-obatan secara langsung kepada Anak tanpa surat rekomendasi dari dokter ataupun surat dengan melampirkan fotokopi KTP dari orang dewasa ataupun orang tua.
- (2) Dunia usaha dibidang hiburan seperti warung internet, rental *game*, dilarang menerima Anak pada jam sekolah sesuai dengan usianya.
- (3) Media dilarang menyajikan berita tentang ABH baik anak sebagai korban maupun pelaku dengan menyebutkan identitas secara langsung.
- (4) Dunia usaha dibidang kimia farmasi dilarang menjual cairan kimia secara langsung kepada Anak.

Pasal 51

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep KLA dan Hak Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai Perlindungan Anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkoba dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu Perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya Perlindungan Anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara Perlindungan Anak.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang, media massa, dan dunia usaha yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat penghargaan; atau
 - b. plakat.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan Perlindungan Anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan KLA yang telah diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3-19/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah penentu masa depan suatu bangsa dan perlu mendapat jaminan atas pemenuhan hak-haknya agar mereka dapat berkembang optimal dan memberikan sebesar-besar manfaat bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang berketuhanan, makmur dan berkeadilan. Adalah merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk menciptakan kondisi dan lingkungan terbaik bagi perkembangan anak, hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak.

Upaya pembangunan Kabupaten Banjar Sebagai Kabupaten Layak Anak tentu harus melalui perjuangan yang panjang. Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas lainnya yang ramah anak, sarana kesehatan dan berbagai fasilitas dasar lainnya terutama dengan mempertimbangkan keanekaragaman kondisi anak. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah merupakan keharusan, terlebih lagi masih tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan juga adanya kondisi pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak. Kebijakan dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :

- a. indikator Kabupaten Layak Anak;
- b. kewajiban anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, dunia usaha, serta media massa;
- d. pelaksana perlindungan Anak;
- e. pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal;
- f. peran serta masyarakat, swasta, dan, media massa;
- g. forum partisipasi anak;
- h. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- i. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- j. evaluasi dan pelaporan;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak; dan
- e. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang berasaskan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas pokok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang memenuhi 5 kluster sebagai berikut:

- a) percepatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak, (kluster 1)
- b) upaya pencegahan perkawinan diusia anak; (kluster 2)
- c) upaya penurunan anak stunting, gizi buruk dan angka kematian ibu persalinan; (kluster 3)
- d) upaya perlindungan anak memastikan dalam hal anak mendapatkan pendidikan
- e) upaya memprioritas anak dalam Aman bencana;
- f) upaya pencegahan kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri.
- g) upaya perlindungan anak terhadap anak yang terstigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, anak kelompok minoritas termasuk pelabelan terhadap anak; dan
- h) upaya perlindungan anak terhadap tindak pidana perdagangan anak dan penculikan anak.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Dunia usaha merupakan unsur penting dalam pemenuhan hak anak antara lain demi membebaskan anak dari pekerjaan terburuk untuk anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun” untuk semua anak tidak menutup kemungkinan usia anak yang putus sekolah dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan non-formal melalui program kesetaraan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pekerjaan Sektor Informal” adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah sumber dana yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya hibah.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3